

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara karena pungutan pajak merupakan sumber pendapatan yang besar bagi negara. Menurut Mardiasmo (2012), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak adanya kontra prestasi dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara. Pajak merupakan salah satu instrumen dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak berfungsi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan pemerintahan. Fungsi tersebut disebut dengan fungsi anggaran. Berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan adanya undang-undang yang diberlakukan, negara berupaya untuk memaksimalkan penghasilan pajak yang diterima dari wajib pajak yang nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan negara. Namun hal tersebut tidak selalu disambut baik oleh wajib pajak karena bagi wajib pajak membayar pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih. Akibatnya, hal tersebut dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Pemerintah ingin mengoptimalkan penerimaan pajak negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan atau kegiatan operasional, sedangkan

wajib pajak menganggap pembayaran pajak sebagai beban yang harus diminimalkan. Menurut Pohan (2013)

“Penghindaran pajak adalah upaya meringankan beban pajak yang dilakukan secara legal dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Penghindaran pajak adalah upaya untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku (Mardiasmo, 2016). Menurut Putra dan Merkusiwati (2016) adanya penghindaran pajak dapat menyebabkan penerimaan negara menurun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang bertujuan meminimalisasir beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah.

Dalam laporan *Tax Justice Network* pada penghindaran pajak di Indonesia memperkirakan bahwa setiap tahunnya terdapat nominal 4,86 miliar US Dollar dari kerugian pajak yang diakibatkan oleh penghindaran pajak. Menurut laporan tersebut, perusahaan dalam praktiknya mengalihkan keuntungan mereka ke negara lain yang dianggap sebagai surga pajak. Metode yang dipergunakan oleh perusahaan dengan *transfer pricing*, sehingga laba yang dilaporkan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laba yang sesungguhnya. Dapat digunakan untuk gambaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok target pajak di tahun 2021 sebesar Rp. 1.198,82 triliun. Dengan demikian, terdapat estimasi penghindaran pajak di tahun 2020 itu setara dengan 5,7 persen dari target pajak tahun 2020. (<https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri->

diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak)

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu seperti *thin capitalization*, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. *Thin capitalization* adalah keadaan di mana perusahaan mempunyai sumber pendanaan yang berasal dari hutang yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitas (OECD, 2012). Tujuan perusahaan yang menetapkan utang lebih besar adalah untuk dapat menurunkan dasar pengenaan pajak (DPP) dengan membayar bunga pinjaman kepada wajib pajak perusahaan di negara-negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Hal ini karena bunga yang dibayarkan perusahaan atas pinjaman tersebut dapat digunakan sebagai pengurang yang mengurangi laba sebelum pajak perusahaan. Selain *thin capitalization*, kepemilikan asing juga merupakan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 pada Pasal 1 Angka 6, yaitu:

“Kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.”

Berdasarkan definisi diatas kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri.

Faktor selanjutnya, kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Subagyo, dkk., 2018). Dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh manajerial maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan penghindaran

pajak.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional merupakan penerapan dari salah satu pengelolaan perusahaan yang baik mempunyai unsur kerahasiaan yang dapat mengurangi transparansi, maka dari itu diperlukan tata kelola usaha yang baik agar dapat dikatakan menjadi sebuah perusahaan yang baik dan transparan. Menurut Brealey, dkk (2008) kepemilikan institusional merupakan sebagian saham yang dipegang oleh investor individu, tetapi sebagian besar juga dipegang oleh institusi. Kepemilikan institusional diharapkan dapat membantu sebagai partisipan yang dapat memantau, mengawasi dan mendisiplinkan perusahaan dalam pengelolaan perpajakan agar tidak melakukan penggelapan perpajakan (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Beberapa penelitian terkait dengan penghindaran pajak juga banyak dijadikan sebagai objek penelitian. Peneliti terdahulu memiliki kesimpulan yang beragam. Penelitian Kristianto (2023) yang meneliti struktur kepemilikan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Sementara, Nurmawan (2021) meneliti struktur kepemilikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh yang

negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Variabel *thin capitalization* yang diteliti oleh Setiawan dan Agustina (2018) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa *thin capitalization* positif signifikan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rovin (2022) pada perusahaan sektor energi periode 2016-2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *thin capitalization* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu dengan variabel independen dan subjek yang berbeda. Peneliti memilih *thin capitalization*, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Variabel independen yang digunakan merupakan gabungan variabel independen dari penelitian sebelumnya. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Pemilihan subjek penelitian dilatarbelakangi oleh kasus penghindaran pajak masih sering terjadi hingga pada tahun 2020 laporan *Tax Justice Network* memperkirakan bahwa setiap tahunnya terdapat nominal 4,86 miliar US Dollar dari kerugian pajak yang diakibatkan oleh penghindaran pajak di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *thin capitalization* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
3. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?
4. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Dilandaskan dari latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *thin capitalization*, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Memberikan solusi atas masalah terkait penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta menyediakan informasi mengenai pengaruh dari *thin capitalization*, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 - 2022.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi bahan referensi sekaligus pertimbangan bagi perusahaan terhadap penghindaran pajak, bahwa praktik tersebut dapat merugikan negara dari segi pendapatan negara dan diharapkan perusahaan mampu mengambil keputusan terkait tindakan penghindaran pajak agar nantinya akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk memahami pengaruh *thin capitalization*, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk dapat mengontrol dan memperhatikan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak guna membantu pemerintah dalam peningkatan pajak negara.